



PENGADILAN AGAMA PEMALANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PEMALANG

NOMOR : 7 /KPA.W11-A6/SK.HM1.1/I/2026

TENTANG

TIM PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLE BLOWING SYSTEM)
PENGADILAN AGAMA PEMALANG

KETUA PENGADILAN AGAMA PEMALANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan akses dan jaminan bagi masyarakat tentang penanganan laporan pengaduan maka perlu ditunjuk tim penanganan pengaduan Pengadilan Agama Pemalang ;
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk menjalankan tugas sebagai tim penanganan pengaduan Pengadilan Agama Pemalang .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
3. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 – Nomor 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim juncto Keputusan Bersama Ketua

Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/SKB/MA/IV/2009 – 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;


7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PEMALANG TENTANG TIM PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLE BLOWING SYSTEM*) DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA PEMALANG
- Pertama : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai tim penanganan pengaduan Pengadilan Agama Pematang;
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini;
- Ketiga : SALINAN Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di: Pematang

Pada tanggal : 2 Januari 2026

Ketua,

Solahuddin Sibagabariang

Lampiran

Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pemalang

Nomor : /KPA.W11-A6/SK.HM1.1/I/2026

Tanggal : 2 Januari 2026


**TIM PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLE BLOWING SYSTEM*)
DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA PEMALANG**

No.	Nama / NIP	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas
1.	Drs. H. Sobirin, M.H NIP.196703081994031002	Ketua Tim	Hakim
2.	Ria Hakima Surya, S.H NIP.198508022011012016	Sekretaris	Panmud Gugatan
3.	Fatimah,S.H NIP.197012221992032002	Anggota	Panmud Hukum
4.	Dedeng Jaelani, S.H NIP. 196709071991031006	Anggota	Panmud Permohonan
5.	Adam Azkiya Afifi, S.H NIP.198110072006041003	Anggota	Panitera Pengganti
6.	Siti Fatimah,S.H NIP. 198111022014082002	Anggota	Panitera Pengganti

Ditetapkan di : Pemalang

Pada tanggal : 2 Januari 2026

Ketua.



Solahuddin Sibagabariang